



PUTUSAN

Nomor: 93/Pid.B/2023/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSTINUS UKAT Alias TINUS Alias ATOK;**
2. Tempat lahir : Nakakolo;
3. Umur/ tgl. lahir : 40 Tahun / 06 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nakakolo, RT01/RW001.Ds Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Atambua oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: SP-Han/01/VII/2023/Sektor Raihat, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: B-35/N.3.13/Eoh.1/08/2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 22 September 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: Print-681/N.3.13/Eoh.2/09/2023, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.59/Pen.Pid/2022/PN.Atb, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.90/Pen.Pid.B/2023/PN.Atb, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan 01 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 93/Pid.B/2023/PN.Atb, tanggal 04 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN.Atb.- Hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca membaca Penetapan Hakim, Nomor: 93/Pid.B/2023/PN-Atb, tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No. REG. PERK.**

PDM-92/ATAMB/09/2023 tertanggal **01 November 2023** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSTINUS UKAT Alias TINUS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban JANUARIUS MAU LOE alias RIUS** melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YUSTINUS UKAT Alias TINUS** dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang berwarna Merah, pada kerah baju tertulis FUSCO dan pada bagian perut baju sebelah kiri terdapat sobekan dengan Panjang sobekan sekitar 3 (tiga) cm;
 - 1 (satu) buah Kaus oblong lengan pendek berwarna putih, terdapat tulisan WRANGLER pada bagian depan baju dan pada bagian perut baju sebelah kiri terdapat sobekan dengan Panjang sobekan 3 (tiga) cm;
 - 1 (satu) buah isi pisau berwarna Silver, tajam pada salah satu sisi dan terdapat bercak darah pada isi pisau tersebut.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan agar terdakwa **YUSTINUS UKAT Alias TINUS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan dalam pledoi secara lisan yang disampaikan dan telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Atb. - Hal 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah memberikan jawaban secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan jaksa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Rusan, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal saat Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS sekira pukul 20.30 Wita bersama-sama dengan keluarga Saksi korban pergi ke acara pernikahan yang di adakan di Desa Aitoun, Kec. Raihat Kab. Belu, setelah tiba di pesta tersebut Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS dan Keluarga Saksi korban tidak langsung masuk ke dalam tenda tempat pesta tersebut diadakan karena masih menunggu kata sambutan dari orangtua pengantin sehingga saat itu Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS berdiri tepat di depan tenda pesta tersebut, beberapa saat kemudian Saksi ANSELMUS BERE mengajak Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS untuk membeli rokok di kios yang jarak antara kios dan tempat Pesta sekitar 10 (sepuluh) meter, Saat sampai di depan kios, Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS di panggil oleh Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS yang sementara berdiri di pinggir jalan raya dan Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS berkata kepada Saksi Korban "Rius, mau pi (pergi) mana?" lalu Saksi Korban menjawab kepada Terdakwa dengan berkata "saya mau ke kios, mau beli rokok" kemudian terdakwa menyodorkan sebungkus rokok kepada Saksi Korban, setelah itu Saksi korban mengambil sebatang rokok dari Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS, kemudian saat Saksi korban sedang membakar rokok tersebut tiba tiba Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS mengayunkan tangan kanannya yang memegang sebilah pisau berwarna Silver dengan Panjang sekitar 15 Cm ke arah perut sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sambil terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS berkata "Sudah bocor". Saat itu Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS merasa perih dibagian perut dan kemudian Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS melihat kearah perut Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS dan sudah dalam keadaan berdarah, sehingga saat itu Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS langsung berkata "Aduh saya kena Tikam";

Bahwa pada saat itu Saksi ANSELMUS BERE dan YEREMIAS LOI alias YEREM melihat secara langsung dari jarak sekitar 6 (enam) meter saat Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS menusuk Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS;

Kemudian Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS pun Langsung berjalan kearah depan rumah warga yang ada disamping tenda acara tersebut, saat Saksi korban

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS sampai di rumah warga Saksi korban langsung terjatuh didepan rumah tersebut karena sudah kesakitan, kemudian Saksi korban dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Haekesak, sesampai di Puskesmas haekesak Dokter menyarankan kepada Saksi korban dan keluarga untuk dirujuk ke RSUD Betun untuk di Operasi, sehingga malam itupun Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS dirujuk ke RSUPP Betun;

Bahwa setelah dilakukan operasi terhadap perut Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS, terdapat sebilah pisau di dalamnya dengan ciri-ciri pisau berwarna Silver dengan Panjang sekitar 15 (lima belas) cm;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS, berdasarkan hasil Visum et Repertum No:RSUPP/VER/39/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun dan ditandatangani oleh dr. Sicilia Rambu Nggonu Katharina Eha, tanggal 25 Juli 2023, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS menunjukkan:

- Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka dengan sudut lancip ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan tampak keluar jaringan usus dari luka tersebut akibat kekerasan tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Rusan, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal saat Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS sekira pukul 20.30 Wita bersama-sama dengan keluarga Saksi korban pergi ke acara pernikahan yang di adakan di Desa Aitoun, Kec. Raihat Kab. Belu, setelah tiba di pesta tersebut Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS dan Keluarga Saksi korban tidak langsung masuk ke dalam tenda tempat pesta tersebut diadakan karena masih menunggu kata sambutan dari orangtua pengantin sehingga saat itu Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS berdiri tepat di depan tenda pesta tersebut, beberapa saat kemudian Saksi ANSELMUS BERE mengajak Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS untuk membeli rokok di kios yang jarak antara kios dan tempat Pesta sekitar 10 (sepuluh) meter, Saat sampai di depan kios, Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS di panggil oleh Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS yang

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berdiri di pinggir jalan raya dan Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS berkata kepada Saksi Korban "Rius, mau pi (pergi) mana?" lalu Saksi Korban menjawab kepada Terdakwa dengan berkata "saya mau ke kios, mau beli rokok" kemudian terdakwa menyodorkan sebungkus rokok kepada Saksi Korban, setelah itu Saksi korban mengambil sebatang rokok dari Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS, kemudian saat Saksi korban sedang membakar rokok tersebut tiba tiba Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS mengayunkan tangan kanannya yang memegang sebilah pisau berwarna Silver dengan Panjang sekitar 15 Cm ke arah perut sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sambil terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS berkata "Sudah bocor". Saat itu Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS merasa perih dibagian perut dan kemudian Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS melihat kearah perut Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS dan sudah dalam keadaan berdarah, sehingga saat itu Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS langsung berkata "Aduh saya kena Tikam";

Bahwa pada saat itu Saksi ANSELMUS BERE dan YEREMIAS LOI alias YEREM melihat secara langsung dari jarak sekitar 6 (enam) meter saat Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS menusuk Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS;

Kemudian Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS pun Langsung berjalan kearah depan rumah warga yang ada disamping tenda acara tersebut, saat Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS sampai di rumah warga Saksi korban langsung terjatuh didepan rumah tersebut karena sudah kesakitan, kemudian Saksi korban dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Haekesak, sesampai di Puskesmas haekesak Dokter menyarankan kepada Saksi korban dan keluarga untuk dirujuk ke RSU Betun untuk di Operasi, sehingga malam itupun Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS dirujuk ke RSUPP Betun.;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa YUSTINUS UKAT Alias TINUS, berdasarkan hasil Visum et Repertum No:RSUPP/VER/39/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun dan ditandatangani oleh dr. Sicilia Rambu Nggona Katharina Eha, tanggal 25 Juli 2023, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS menunjukkan:

- Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka dengan sudut lancip ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan tampak keluar jaringan usus dari luka tersebut akibat kekerasan tajam

Bahwa setelah dilakukan operasi terhadap perut Saksi korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS, terdapat sebilah pisau di dalamnya dengan ciri-ciri pisau berwarna Silver dengan Panjang sekitar 15 (lima belas) cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan Eksepsi;

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. JANUARIUS MAU LOE alias RIUS (saksi korban) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dihadapan persidangan.;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap diri;
- Bahwa benar saksi penganiayaan adalah Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS sendiri;
- Bahwa pelaku menikam korban dengan menggunakan barang tajam kearah tubuh korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya beralamat di dusun Rusan, Desa Aitoun, Kec. Raihat, Kab. Belu;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut yakni Terdakwa an. YUSTINUS UKAT alias TINUS alias ATOK dan yang menjadi korban dari kejadian penganiayaan tersebut adalah korban sendiri;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa telah menusuk korban menggunakan benda tajam dan setelah korban di Operasi kemudian didapati patahan benda tajam yang ada didalam perut korban barulah korban tahu ciri-ciri dari alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu yakni : 1 (satu) buah isi pisau berwarna Silver, dengan panjang sekitar 15 Cm, tajam pada salah satu sisi;
- Bahwa benar cara Terdakwa YUSTINUS UKAT menganiaya korban saat itu yakni awalnya korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian saat korban sedang membakar rokok, Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang memegang sebilah pisau kearah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban mengalami luka tusuk;
- Bahwa benar antara korban dan Terdakwa pernah ada masalah yang mana kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, saat itu korban dan Terdakwa duduk dan minum minuman keras bersama akan tetapi korban tidak tahu masalahnya apa, tiba tiba pelaku sudah mencaci maki korban dan hendak memukul korban. Saat itu korban tidak merespon Terdakwa dan korban pun berjalan meninggalkan Terdakwa;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. ANSELMUS BERE Alias ANSEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dihadapan persidangan.;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan;

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya, Dusun Rusan, Desa Aitoun Kec. Raihat, Kab. Belu;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa an. YUSTINUS UKAT alias TINUS alias ATOK, sedangkan yang menjadi korbannya adalah JANUARIUS MAU LOE alias RIUS;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Kios membeli Rokok, saat itu saksi melihat kejadian tersebut secara langsung tanpa ada halangan benda apapun dan jarak antara saksi dengan korban maupun Terdakwa sekitar 6 m (enam meter) dan alat yang digunakan oleh Terdakwa an. YUSTINUS UKAT alias TINUS alias ATOK, saat melakukan penganiayaan yakni sebilah Pisau;
- Bahwa cara serta peran dari Terdakwa an. YUSTINUS UKAT alias TINUS alias ATOK saat itu yakni : saat itu korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan memegang sebilah pisau kearah perut korban samping kiri sebanyak satu kali, setelah itu korban langsung mundur dan pergi kearah rumah warga;
- Bahwa penerangan disekitar tempat kejadian cukup terang karena ada cahaya lampu dari teras rumah disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak begitu jelas dengan ciri ciri dari alat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi setelah selesai Operasi dan dokter mengeluarkan Patahan pisau dari perut korban tersebut barulah saksi dapat menjelaskan bahwa ciri ciri dari alat yang digunakan oleh Terdakwa yakni : 1 (satu) buah isi pisau berwarna Silver, dengan panjang sekitar 15 Cm, tajam pada salah satu sisi dan terdapat bercak darah pada isi pisau tersebut dan pakaian yang digunakan oleh korban ciri cirinya yakni : 1 (Satu) buah Baju kemeja lengan panjang berwarna Merah, pada kerah baju tertulis FUSCO dan pada bagian perut baju sebelah kiri terdapat sobekan dengan panjang sobekan sekitar 3 cm (tiga centi meter), 1 (satu) buah Kaus Oblong lengan pendek berwarna putih, terdapat tulisan WRANGLER pada bagian depan baju dan pada bagian perut baju sebelah kiri terdapat sobekan dengan panjang sobekan sekitar 3 cm (tiga centi meter);
- Bahwa setelah Dipertunjukkan sebilah isi pisau dan pakaian yang digunakan oleh korban dengan ciri ciri seperti diatas saksi menjelaskan bahwa saksi masih mengenali pisau tersebut, bahwa isi pisau tersebut yang diambil dari dalam perut korban saat setelah di operasi dan untuk pakaian yang digunakan bahwa benar saat itu korban memakai pakaian dengan ciri ciri seperti tersebut diatas;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan ini, korban mengalami luka robek pada bagian Perut sebelah kiri dan usus dari korban sempat keluar;
- Bahwa Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut sangat menghambat korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena sampai dengan saat ini korban di RSUPP BETUN,kab. Malaka;

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yakni: saudara GERGORIANA KAI RISAN, Sudara OKTOVIANUS MAU LOKO, dan saudarA YEREMIAS LOI;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. YEREMIAS LOI alias YEREM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dihadapan persidangan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya, Dusun Rusan, Desa Aitoun Kec. Raihat, Kab. Belu;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa an. YUSTINUS UKAT alias TINUS alias ATOK, sedangkan yang menjadi korbannya adalah JANUARIUS MAU LOE alias RIUS;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di depan kios guna membelikan Jajan untuk anak saksi, saat itu saksi melihat kejadian tersebut secara langsung tanpa ada halangan benda apapun dan jarak antara saksi dengan korban maupun Terdakwa sekitar 6 m (enam meter) dan alat yang digunakan oleh Terdakwa an. YUSTINUS UKAT alias TINUS alias ATOK, saat melakukan penganiayaan yakni sebilah Pisau;
- Bahwa cara serta peran dari Terdakwa an. YUSTINUS UKAT alias TINUS alias ATOK saat itu yakni : saat itu korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan memegang sebilah pisau kearah perut korban samping kiri sebanyak satu kali, setelah itu korban langsung mundur dan pergi kearah rumah warga;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama - sama dengan korban dan keluarga saksi yang lain pergi ke acara pernikahan yang di adakan di Desa Aitoun, Kec. Raihat Kab. Belu, saat kami sampai didepan tenda acara karena masih menunggu kata sambutan dari orangtua pengantin sehingga saksi dan keluarga masih berdiri didepan tenda acara tersebut. Saat itu anak saksi menangis minta dibelikan jajan sehingga saksi pun membawa anak saksi mengikuti korban dan saudara ANSELMUS BERE pergi kearah kios, sampai di pinggir jalan dekat kios saksi mendengar Terdakwa an. YUSTINUS UKAT alias TINUS alias ATOK memanggil korban dan berkata " RIUS MAU KEMANA ?" lalu korban menjawab "saya (korban) mau cari Rokok" kemudian Terdakwa berkata " Ini ada Rokok" sambil Terdakwa menyodorkan sebungkus rokok kearah korban. Saat itu saksi sambil menggendong anak sayapun langsung pergi kearah kios yang tidak jauh dari tempat korban dan Terdakwa. Saat sampai didepan kios saksi masih berbicara dengan saudara ANSELMUS BERE dan melihat kearah korban dan Terdakwa. disaat itulah Terdakwa an YUSTINUS UKAT alias TINUS sedang mengayunkan tangan kanan sambil memegang benda tajam kearah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali. Kemudian korban an. JANUARIUS LOE MAU alias RIUS pun berkata" Adoooh... saya (korban) kena

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikam" melihat hal tersebut saksi dan saudara ANSELMUS BERE langsung berjalan menuju kearah korban;

- Bahwa penerangan disekitar tempat kejadian cukup terang karena ada cahaya lampu dari teras rumah disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak begitu jelas dengan ciri-ciri dari alat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi setelah selesai Operasi dan dokter mengeluarkan Patahan pisau dari perut korban tersebut barulah saksi dapat menjelaskan bahwa ciri ciri dari alat yang digunakan oleh Terdakwa yakni : 1 (satu) buah isi pisau berwarna Silver, dengan panjang sekitar 15 Cm, tajam pada salah satu sisi dan terdapat bercak darah pada isi pisau tersebut dan pakaian yang digunakan oleh saksi korban ciri cirinya yakni : 1 (Satu) buah Baju kemeja lengan panjang berwarna Merah, pada kerah baju tertulis FUSCO dan pada bagian perut baju sebelah kiri terdapat sobekan dengan panjang sobekan sekitar 3 cm (tiga centi meter), 1 (satu) buah Kaus Oblong lengan pendek berwarna putih, terdapat tulisan WRANGLER pada bagian depan baju dan pada bagian perut baju sebelah kiri terdapat sobekan dengan panjang sobekan sekitar 3 cm (tiga centi meter);
- Bahwa setelah Dipertunjukkan sebilah isi pisau dan pakaian yang digunakan oleh korban dengan ciri ciri seperti diatas saksi menjelaskan bahwa saksi masih mengenali pisau tersebut, bahwa isi pisau tersebut yang diambil dari dalam perut korban saat setelah di operasi dan untuk pakaian yang digunakan bahwa benar saat itu korban memakai pakaian dengan ciri ciri seperti tersebut diatas;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan ini, korban mengalami luka robek pada bagian Perut sebelah kiri dan usus dari korban sempat keluar;
- Bahwa Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut sangat menghambat korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena sampai dengan saat ini korban di RSUPP BETUN, kab. Malaka;
- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yakni : saudara GERGORIANA KAI RISAN, Sudara OKTOVIANUS MAU LOKO, dan saudarA YEREMIAS LOI;

Menimbang bahwa, atas keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUSTINUS UKAT Alias Tinus Alias ATOK** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebgaimana keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JANUARIUS MAU LOE alias RIUS;
- Bahwa terdakwa membenarkan ia melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE alias RIUS terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Rusan, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;

- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu yakni Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan memegang sebilah pisau kearah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan siap mempertanggung jawabkan semua beban pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah di kroscek surat pelimpahan berkas perkara dan telah pula tidak ditemukan dalam fakta pemeriksaan dalam persidangan bahwa tidak ada satupun barang bukti yang dilimpah sehingga Majelis tidak mempertimbangkan hal tentang barang bukti.;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan tidak ada satupun barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum melainkan alat bukti surat Visum Et Repertum dengan nomor: Visum et Repertum No: RSUPP/VER/39/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun dan ditandatangani oleh dr. Sicilia Rambu Nggonu Katharina Eha, tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan:

Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka dengan sudut lancip ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan tampak keluar jaringan usus dari luka tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan bukti surat Visum Et Repertum yang telah diajukan dimuka Persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa an. YUSTINUS UKAT alias TINUS Alias Tinus;
2. Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JANUARIUS MAU LOE alias RIUS terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Rusan, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;
3. Bahwa Terdakwa cara Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu yakni Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan memegang sebilah pisau kearah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali.
4. Bahwa benar setelah selesai Operasi dan dokter mengeluarkan Patahan pisau dari perut korban tersebut barulah saksi dapat menjelaskan bahwa ciri ciri dari alat yang digunakan

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yakni : 1 (satu) buah isi pisau berwarna Silver, dengan panjang sekitar 15 Cm, tajam pada salah satu sisi dan terdapat bercak darah pada isi pisau tersebut dan pakaian yang digunakan oleh saksi korban;

5. Bahwa benar terdakwa mengakui kebenaran bukti surat (*Vissum Et Repertum*) yang dibacakan dalam persidangan;
6. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan bersedia tanggung jawab atas perbuatannya
7. Bahwa benar terdakwa belum pernah dipidana dan terkait tidak pidana selain perkara yang terdakwa sedang disidangkan;
8. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukakn oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** melakukan tindak pidana sebagai berikut;

KESATU Melanggar 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum “Berbentuk Dakwaan Alternatif” maka sesuai ketentuan hukum acara, Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di-persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan **Alternatif Kedua** yakni **Melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa**”;
2. **Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka berat**;

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 11 dari 16



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **YUSTINUS UKAT Alias Tinus Alias Atok** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, dimana dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat misalnya rasa sakit pada tubuh yang (dituju) misalnya rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh;

Unsur pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun unsur penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana diperoleh bersesuaian antara saksi korban JANUARIUS MAU LOE alias RIUS, ANSELMUS BERE Alias ANSEL, dan Saksi YEREMIAS LOI alias YEREM membenarkan bahwa Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dilakukan oleh terdakwa YUSTINUS UKAT ALIAS TINUS Alias Chandra melakukan kekerasan terhadap saksi korban JANUARIUS MAU LOE alias RIUS dengan cara Terdakwa awalnya korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian saat korban sedang membakar rokok, Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang memegang sebilah pisau kearah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban mengalami luka tusuk, dimana patahan pisau Terdakwa tertinggal di dalam perut korban JANUARIUS MAU LOE alias RIUS;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No: RSUPP/VER/39/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun dan ditandatangani oleh dr. Sicilia Rambu Nggona Katharina Eha, tanggal 25 Juli 2023, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban JANUARIUS MAU LOE Alias RIUS menunjukkan:

- Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka dengan sudut lancip ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan tampak keluar jaringan usus dari luka tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat unsur ke-2 "**Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat 2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan terdakwa pada hari Senin, tertanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa YUSTINUS UKAT Alias Tinus Alias Atok yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa adapun tanggapan atas pledoi lisan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan lisannya tertanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, setelah Majelis mencermati alasan-alasan yang dijadikan landasan dalam pembelaan lisan terdakwa tersebut, ternyata tidak secara tegas menyebutkan alasan hukum agar terdakwa dapat lepas dari jeratan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut terlebih terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi, petunjuk yang dapat meringankan terdakwa sehingga menurut penilaian Majelis materi pembelaan sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa hanyalah merupakan penafsiran abscur/penasiran yang kabur terhadap ketentuan hukum yang dimaksud mengingat terdakwa melakukan penganiayaan dalam kondisi tubuhnya dipengaruhi alkohol/minuman keras;

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa/Pledoi lisan yang disampaikan didepan persidangan oleh terdakwa tertanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik berharga bagi terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dan memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan perilaku terdakwa dalam mengikuti persidangan sekalipun terdakwa belum mendapatkan ampunan dan maaf dari keluarga korban serta dapat mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab terdakwa terhadap keluarga serta Terdakwa juga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban sempat dirawat;
- Perbuatan terdakwa telah memberi dampak trauma kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku jujur dan tidak berbelit-belit.;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUSTINUS UKAT Alias TINUS Alias ATOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat 2 KUHP** dalam surat dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **YUSTINUS UKAT Alias Tinus Alias Atok** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang berwarna Merah, pada kerah baju tertulis FUSCO dan pada bagian perut baju sebelah kiri terdapat sobekan dengan Panjang sobekan sekitar 3 (tiga) cm;
 - 1 (satu) buah Kaus oblong lengan pendek berwarna putih, terdapat tulisan WRANGLER pada bagian depan baju dan pada bagian perut baju sebelah kiri terdapat sobekan dengan Panjang sobekan 3 (tiga) cm;
 - 1 (satu) buah isi pisau berwarna Silver, tajam pada salah satu sisi dan terdapat bercak darah pada isi pisau tersebut.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Kamis, tanggal 09 November 2023**, oleh oleh **JUNUS DOMINGGUS SESELI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, dan **SEPPIN LEIDDY TANUAB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabus, tanggal 15 November 2023** oleh Hakim Ketua

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh

NOVAD S, MANU S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MARIA**

MARGARETHA N, MABILANI S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

JUNUS DOMINGGUS SESELI, S.H.

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVAD S, MANU S.H.

Putusan Pidana Nomor:93/Pid.B/2023/PN Atb.- Hal 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)